

**ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PENGURUSAN IKRAR
WAKAF DAN PENYELESAIANNYA DI KECAMATAN
KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP**



Disusun Oleh

Diah Ayu Parwanti

NIM: 22421076

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Parwanti
NIM : 22421076
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Hambatan Pengurusan**

**Ikrar Wakaf dan Penyelesaiannya di Kecamatan
Kedungreja Kabupaten Cilacap**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 06 April 2026



(Diah Ayu Parwanti)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uii.ac.id

PENGESAHAN

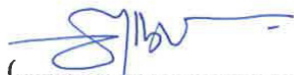
Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 April 2026
Judul Tugas Akhir : Analisis Yuridis Hambatan Pengurusan Ikrar Wakaf dan Penyelesaiannya di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap
Nama : DIAH AYU PARWANTI
Nomor Mahasiswa : 22421076

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

()

Penguji 1
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

()

Penguji 2
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

()

Yogyakarta, 06 Mei 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 April 2026 M

17 Syawal 1447H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu 'aaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1222/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2025 tanggal 25 Desember 2025 M, 4 Rajab 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Diah Ayu Parwanti
Nomor Mahasiswa : 22421076
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Hambatan Pengurusan Ikrar

**Wakaf dan Penyelesaiannya di Kecamatan Kedungreja
Kabupaten Cilacap**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Skripsi Berjudul : **Analisis Yuridis Hambatan Pengurusan Ikrar
Wakaf dan Penyelesaiannya di Kecamatan Kedungreja
Kabupaten Cilacap**

Ditulis Oleh : Diah Ayu Parwanti

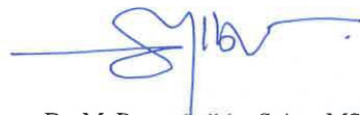
NIM : 22421076

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 06 April 2026

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Berkat pertolongan dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam lembaran skripsi ini selain halaman persembahan. Bismillahirrahmanirrahim saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak Samidi Parto Utomo dan Ibu Enti. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi kalian serta memberikan kesehatan dan kebahagiaan sehingga dapat menyaksikan keberhasilan penulis di masa yang akan datang.
2. Kepada saudaraku yang tak kalah penting, Alm Nur Kholis. Terimakasih telah menjadi pengingat terbesarku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dhimas Restu Putra Yuliyanto, yang selalu mendampingi serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Terima kasih telah menemani penulis hingga sejauh ini dan memberikan banyak motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik, memahami arti pengalaman, pendewasaan, serta kesabaran dalam menjalani kehidupan.
4. Para sahabatku, Amiratun Riyadhatul Aisy, Muktafiana Qonita, dan Tasya Syalsabillah. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Sahabat dalam suka maupun duka selama menjalani kehidupan di perantauan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta waktu yang penuh makna dan kenangan berharga yang telah kita lalui bersama. Terima kasih juga atas segala pelajaran hidup yang telah kalian berikan, mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur untuk menjalani kehidupan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah yang kita tempuh serta mengaruniakan kesuksesan dan kebahagiaan bagi kita semua di masa yang akan datang.
5. Ajriya Nashwa Husna, teman lamaku yang selalu membantu dan siap sedia dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih karena selalu hadir dan menemani penulis, terutama ketika penulis sedang dalam keadaan sakit maupun menghadapi berbagai kesulitan selama di perantauan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik
6. Kepada Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. Selaku dosen pembimbing

MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.” (HR Muslim)¹

¹ Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi, “Shahih Muslim,” Jilid V. (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, n.d.), .1255, t.t.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofiong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ...أَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

ABSTRAK

Analisis Yuridis Hambatan Pengurusan Ikrar Wakaf Dan Upaya Penyelesaiannya Di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap

Oleh:

Diah Ayu Parwanti

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan wakaf harus disertai dengan legalitas formal berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) agar memiliki kepastian hukum. Namun, pada kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan dalam proses pengurusan ikrar wakaf, khususnya di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pengurusan ikrar wakaf serta upaya penyelesaiannya di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengurusan wakaf, seperti wakif, pihak Kantor Urusan Agama (KUA), dan aparat desa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pengurusan ikrar wakaf antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas wakaf, keterbatasan dokumen administrasi tanah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan wakaf secara resmi. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf, pendampingan administrasi bagi masyarakat, serta koordinasi antara pihak KUA, pemerintah desa, dan masyarakat dalam proses legalisasi wakaf. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara tertib, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kata kunci: *Wakaf, Akta Wakaf, Hambatan Hukum, Penyelesaian Sengketa, Kesadaran Hukum.*

ABSTRACT

Juridical Analysis of Obstacles in Processing Waqf Declarations and Resolution in Kedungreja Subdistrict, Cilacap Regency

By:

Diah Ayu Parwanti

Waqf is an instrument of Islamic philanthropy that serves both social and religious functions for the community. The establishment of a waqf, in practice, must be accompanied by formal legal documentation in the form of a Waqf Declaration Deed (AIW) to ensure legal certainty. However, there are still various obstacles in the process of processing waqf declarations, particularly at the community level. This study aims to analyze the obstacles encountered in the processing of waqf declarations as well as efforts to resolve them in Kedungreja Subdistrict, Cilacap Regency. This study employs a qualitative research method with an empirical legal approach. Data were collected through field research using interviews, observations, and documentation of the parties involved in the waqf declaration process, including the waqf donors, the Office of Religious Affairs (KUA), and village officials. The data obtained were then analyzed descriptively to describe the conditions observed in the field. The research findings indicate that obstacles in the processing of waqf declarations include the public's lack of understanding regarding the importance of waqf legality, limitations in land administration documents, and low public legal awareness regarding the official registration of waqf. Potential solutions may include the following: increasing public awareness regarding the significance of the Waqf Declaration Deed; providing administrative assistance to the public; and coordinating between the KUA, village governments, and the community in the Waqf legalization process. It is hoped that these efforts will facilitate the orderly management of Waqf, ensuring legal certainty and optimal benefits for the community.

Keywords: *Waqf, Waqf Act, Legal Obstacles, Dispute Resolution, Legal Awareness*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Berkat pertolongan dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Namun, berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis Hambatan Pengurusan Ikrar Wakaf dan Penyelesaiannya di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum wakaf. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, restu, dukungan, dan kasih sayang untuk penulis. Selain itu, penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M. A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti.
5. Bapak Samidi Parto Utomo dan Ibu Enti, selaku orangtua saya yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang yang tiada henti.
6. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa menemani peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 7 April 2026



(Diah Ayu Parwanti)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
D. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	17
A. Kajian Pustaka	17
B. Kerangka Teori	27
1. Tinjauan Tentang Wakaf	27
2. Pengaturan Tentang Wakaf	28
3. Tinjauan Tentang Pengurusan Ikrar Wakaf.....	28
4. Sengketa Wakaf di Indonesia.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	31
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian	31
C. Inform Penelitian.....	32
D. Teknik Penentuan Informan	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Profil Kecamatan Kedungreja	38

2. Struktur Organisasi Kecamatan Kedungreja	39
3. Profil Singkat Kantor Urusan Agama di Kedungreja.....	40
4. Ikrar Wakaf di KUA Kedungreja	42
B. Pembahasan.....	51
1. Hambatan Yuridis Ikrar Wakaf di Kecamatan Kedungreja	51
2. Upaya Hukum Penyelesaian Hambatan Ikrar Wakaf.....	54
3. Ikrar Wakaf Dalam Analisis Hukum Islam	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
<i>Lampiran</i>	<i>67</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang disebut wakif untuk memisahkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah dalam jangka waktu tertentu atau selama-lamanya. Wakaf adalah salah satu bentuk pemanfaatan harta yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW agar manfaatnya digunakan untuk Kebajikan. Dalam Pasal 215 ayat 4 KHI wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan umum menurut syariah.

Wakaf berasal dari kata dalam bahasa Arab waqafa yang memiliki arti “menahan” atau “berhenti”. Dalam konteks istilah syariat Islam, wakaf dimaknai sebagai tindakan menahan harta benda agar tetap utuh zatnya, dengan memberikan manfaatnya untuk kepentingan di jalan Allah SWT. Artinya, harta tersebut tidak boleh dipindah-tangankan, dijual, atau diwariskan, tetapi manfaat dari harta itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.²

² Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati, “PERAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 22, no. 2 (2020): 191–203, <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>.

Sumber hukum islam yang paling utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an wakaf tidak diatur secara jelas, namun terdapat ayat yang berkaitan dengan wakaf dan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan wakaf yaitu dalam Surat Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Yang artinya; *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*

Unsur-unsur pokok wakaf terdiri dari enam unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan wakaf sah dan terlindungi secara hukum. Unsur tersebut yaitu wakif, pihak yang mewakafkan sebagian hartanya, nadzhir, yang mengelola atau menerima amanah untuk mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf, harta benda wakaf yang diwakafkan harus berupa sesuatu yang memiliki manfaat jangka panjang serta nilai ekonomi.³ Selain itu wakaf juga mempunyai rukun-rukun yang harus dipenuhi agar wakaf dianggap sah menurut syariat. Secara umum, para ulama fikih sepakat bahwa rukun wakaf terdiri dari empat unsur utama, yaitu: wakif, orang yang berwakaf dan harus memiliki kecakapan hukum, mauquf atau mauquf bih, harta yang diwakafkan yang harus bernilai, diketahui secara jelas, dan milik penuh wakif, mauquf 'alaih, yaitu penerima

³ Muhammad Idham Kholid Lubis dkk., "ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF," *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 1 (2022): 139–65, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127>.

manfaat wakaf yang bisa bersifat individu, lembaga, atau tujuan sosial tertentu, dan shighat, yaitu pernyataan atau ikrar dari wakif yang menunjukkan niat untuk mewakafkan, baik secara lisan, tertulis, maupun isyarat, serta harus bersifat tegas, kekal, dan tidak mengandung syarat pembatalan. Keempat rukun ini menjadi landasan dasar dalam pelaksanaan wakaf apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad wakaf dinyatakan tidak sah menurut hukum agama.⁴

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan keagamaan, karena melalui wakaf seseorang dapat menyalurkan sebagian harta yang dimilikinya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan masyarakat secara luas. Sejak masa Rasulullah SAW, praktik wakaf telah dikenal dan menjadi salah satu bentuk amal jariyah yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berperan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan umat. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan wakaf telah memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta bendanya agar dapat dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, dalam praktiknya pengelolaan wakaf di masyarakat masih cenderung bersifat tradisional dan lebih banyak terfokus pada

⁴ Siti Nurul Amaliah dan E. Mulya Syamsul, *RUKUN WAKAF DALAM KEABSAHAN WAKAF MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*, 8, no. 2 (2022).

wakaf benda tidak bergerak seperti tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid, makam, madrasah, maupun fasilitas keagamaan lainnya. Padahal, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, konsep wakaf juga mengalami perkembangan, salah satunya melalui munculnya gagasan wakaf produktif dan wakaf uang (wakaf tunai). Melalui konsep ini, harta wakaf tidak hanya dimanfaatkan secara langsung, tetapi juga dapat dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi, usaha produktif, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan sosial masyarakat, seperti pembangunan sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan usaha kecil, serta berbagai program sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang baik memerlukan sistem penghimpunan dana yang efektif, pengelolaan yang profesional oleh nazhir, serta distribusi hasil yang tepat sasaran agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, kajian mengenai implementasi dan perkembangan wakaf menjadi penting untuk mengetahui bagaimana wakaf dapat dikelola secara optimal serta bagaimana potensi wakaf dapat dikembangkan sebagai salah satu instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.⁵

Macam-macam wakaf dalam filantropi islam mempunyai berbagai macam yang masing-masing memiliki peran penting dalam memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Terdapat wakaf produktif yang berupa

⁵ Risma Andini Setia dkk., *Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam*, t.t.

pemberian aset seperti tanah, kendaraan, dan gedung yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, wakaf kemanusiaan yang diwujudkan untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial, wakaf pendidikan yang diharapkan dapat mendukung sektor pendidikan, dan wakaf kesehatan yang digunakan untuk menopang fasilitas kesehatan. Selain itu juga ada wakaf khairi untuk keberlanjutan masyarakat luas, wakaf ahli yang bermanfaat untuk keturunan wakif, dan wakaf musytarak yang kegunaannya untuk ahli waris serta masyarakat umum.⁶

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial, tetapi kenyataannya pengelolaan aset wakaf belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan produktif. Salah satu permasalahan utama yang sering ditemukan adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf produktif sehingga wakaf masih dipahami secara tradisional sebagai pemberian tanah atau bangunan untuk kepentingan ibadah saja tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan kemampuan dan profesionalisme nazhir sebagai pengelola wakaf juga menjadi kendala dalam mengembangkan aset wakaf secara optimal, karena

⁶ Lailatul Zannah dkk., “Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi,” *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 140–53, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>.

banyak pengelola wakaf yang belum memiliki kompetensi dalam manajemen aset, perencanaan usaha, maupun pengelolaan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan lainnya juga terlihat pada aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, di mana masih terdapat lembaga wakaf yang belum menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan terbuka sehingga dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap pengelolaan aset wakaf. Di samping itu, kurangnya pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan wakaf turut menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan aset wakaf. Keterbatasan sumber pendanaan untuk mengembangkan aset wakaf produktif juga menjadi tantangan tersendiri karena pengembangan aset wakaf membutuhkan modal awal yang cukup besar agar dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat, namun berbagai permasalahan dalam pengelolaannya masih perlu mendapat perhatian yang serius agar aset wakaf dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, transparan, dan profesional sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.⁷

Perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, serta sistem pengelolaan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya, praktik wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola secara tradisional oleh masyarakat dan tokoh

⁷ Rahmat Hidayatullah dan Asrizal Saiin, *Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif*, 2025.

agama setempat dengan tujuan yang relatif sederhana, seperti pembangunan masjid, madrasah, pesantren, serta penyediaan lahan pemakaman. Pola pengelolaan wakaf pada masa tersebut masih bersifat konvensional, belum terdokumentasi secara sistematis, dan belum didukung oleh manajemen yang profesional sehingga potensi wakaf sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan wakaf yang lebih tertib dan produktif, berbagai upaya pembenahan mulai dilakukan agar pengelolaan wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi dipahami hanya sebatas pemberian aset untuk kepentingan ibadah semata, tetapi juga mulai diarahkan pada pemanfaatan yang lebih produktif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, serta pengembangan ekonomi umat. Transformasi ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai salah satu instrumen pembangunan sosial yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, munculnya berbagai lembaga pengelola wakaf turut memberikan kontribusi dalam mendorong pengelolaan wakaf yang lebih terorganisir, transparan, dan profesional sehingga aset wakaf yang ada dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Meskipun demikian, perkembangan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif, keterbatasan kemampuan pengelola wakaf dalam mengembangkan aset yang dimiliki, serta masih adanya

pengelolaan wakaf yang dilakukan secara tradisional tanpa perencanaan yang matang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wakaf di Indonesia masih memerlukan berbagai upaya pembinaan, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan sistem pengelolaan agar potensi wakaf yang sangat besar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan wakaf di Indonesia menjadi hal yang penting untuk terus dikaji, terutama dalam melihat bagaimana wakaf dapat berkembang dari praktik keagamaan yang bersifat tradisional menjadi salah satu instrumen sosial ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat secara luas.⁸

Potensi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat sangat besar apabila dikelola secara produktif, sistematis, dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari meningkatnya penghimpunan dana wakaf yang dilakukan oleh berbagai lembaga pengelola wakaf di beberapa negara, termasuk Indonesia, yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap wakaf sebagai instrumen filantropi Islam semakin berkembang. Wakaf tidak lagi dipahami hanya sebatas pemberian tanah untuk pembangunan masjid atau tempat pemakaman, tetapi juga mulai diarahkan pada pemanfaatan yang lebih produktif agar dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam praktiknya, dana dan aset wakaf dapat dikembangkan dalam berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Aset wakaf

⁸ Ahmad Burhanuddin dan Arif Fikri, *Badan Wakaf Indonesia dan Moderasi Beragama: Transformasi Tata Kelola Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Nasional*, 1 (2025).

dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan pesantren yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan pusat layanan kesehatan yang memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu. Selain itu, wakaf juga dapat dikembangkan secara produktif melalui sektor ekonomi dengan memanfaatkan aset wakaf berupa tanah untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, pusat perdagangan, ruko, maupun gedung komersial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf dalam bentuk uang atau wakaf tunai juga memiliki potensi besar karena dapat dikelola melalui lembaga keuangan syariah dan diinvestasikan pada sektor-sektor yang halal dan produktif sehingga menghasilkan manfaat yang dapat digunakan kembali untuk kepentingan umat. Keuntungan dari pengelolaan wakaf tersebut dapat disalurkan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti pemberian beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha bagi usaha kecil dan menengah, bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, serta pembiayaan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang memberikan pahala jariyah bagi wakif, tetapi juga berperan sebagai instrumen ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Apabila potensi wakaf dapat dikelola secara optimal dengan sistem manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel, maka wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Potensi ini menjadi semakin besar terutama di negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar seperti Indonesia, sehingga dengan dukungan regulasi yang memadai, peningkatan kapasitas nazhir, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf, aset wakaf dapat berkembang lebih luas dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi umat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁹

Kedudukan dan peranan nazhir sangat penting dalam pengelolaan wakaf karena nazhir merupakan pihak yang menerima amanah dari wakif untuk mengelola, menjaga, dan mengembangkan harta wakaf agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi umat. Nazhir bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan fungsi dan tujuan wakaf, mulai dari menjaga keutuhan harta wakaf, mengelola serta memanfaatkannya secara produktif, hingga memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan dapat disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, nazhir juga berkewajiban melaksanakan ketentuan serta syarat yang telah ditentukan oleh wakif sehingga pengelolaan wakaf tetap sesuai dengan niat dan tujuan awal pemberi wakaf. Selain itu, nazhir harus mampu menjaga aset wakaf dari berbagai bentuk penyalahgunaan, kerusakan, maupun pengalihan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, karena pada dasarnya harta wakaf merupakan harta yang harus dijaga kelestariannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat. Kedudukan

⁹ Rizki Wahyudi dkk., “Analisis Kontribusi Wakaf antara Indonesia dan Malaysia dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023): 3110–21, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3889>.

nazhir juga diatur secara hukum, dimana seseorang yang menjadi nazhir harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu seperti beragama Islam, telah baligh atau dewasa, memiliki sifat amanah, serta memiliki kemampuan secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas pengelolaan wakaf. Persyaratan tersebut bertujuan agar nazhir memiliki integritas dan tanggung jawab dalam mengelola harta wakaf secara baik serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, nazhir juga diharapkan memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif sehingga harta wakaf tidak hanya terjaga keberadaannya tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, maupun pengembangan usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan umat. Apabila seorang nazhir terbukti lalai, tidak amanah, atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan harta wakaf tidak terkelola dengan baik, maka nazhir tersebut dapat diberhentikan dan diganti dengan pihak lain yang lebih kompeten guna menjamin agar harta wakaf tetap terjaga dan dapat terus memberikan manfaat sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.¹⁰

Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, pihak yang akan mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian dituangkan dalam bentuk

¹⁰ Umi Fatma, "Analisis Normatif-Yuridis Tentang Penggantian Nadzir Tidak Cakap Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Putusan Nomor 460 K/AG/2019)," *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.59579/atw.v1i1.2695>.

ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹¹ Umumnya wakaf mempunyai potensi besar dalam Pembangunan sosial, Pendidikan, dan ekonomi umat secara berkelanjutan. Sebagai salah satu bentuk ibadah yang pahalanya terus mengalir (jariyah), tidak hanya memiliki nilai spiritual, wakaf juga mempunyai dampak sosial yang nyata. Di Indonesia, pengelolaan wakaf masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal karena lemahnya sistem legalitas dan pengelolaan yang belum produktif. Legalitas wakaf menjadi aspek yang mendasar dalam menjamin keberlangsungan dan perlindungan hukum terhadap aset yang diwakafkan. Banyak permasalahan wakaf yang muncul karena harta wakaf tidak tercatat secara resmi melalui akta ikrar wakaf yang sah. Ketika wakaf tidak dilegalkan dengan baik, aset tersebut menjadi rentan terhadap sengketa, peralihan kepemilikan yang tidak sah, dan dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.¹²

Secara hukum tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf (AIW) tidak dapat didaftarkan sebagai tanah wakaf di Badan Pertahanan Nasional (BPN). Akibatnya, tidak akan terbit Sertifikat Wakaf atas nama nazhir, dan status hukum tanah tersebut tetap berada pada pemilik sebelumnya. Dalam hal ini rawan timbul sengketa, misalnya ketika ahli waris mengklaim kembali tanah yang telah di wakafkan, atau ketika pihak ketiga dengan itikad buruknya mencoba menguasai tanah tersebut karena tidak ada bukti formal bahwa tanah itu telah diwakafkan. Selain itu, ketiadaan AIW juga berdampak pada posisi

¹¹ * Buku et al., *KOMPILASI HUKUM ISLAM*, n.d.

¹² Zahratul Faizah dkk., *Pentingnya Legalitas dan Pemanfaatan Aset Waqaf (Wakaf Produktif)*, 1, no. 2 (t.t.).

nazhir sebagai pengelolaan wakaf. Tanpa bukti formal, nazhir tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak atas nama tanah wakaf, termasuk dalam hal pengelolaan, pengembangan, atau perlindungan aset. Hal ini membuat keberadaan nazhir menjadi lemah secara yuridis dan berpotensi timbulnya tanggungjawab hukum apabila terjadi penyalahgunaan aset.¹³

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, di mana seorang warga bernama Bapak Samidi Parto Utomo telah mewakafkan tanah pada tahun 2022. Namun, setelah lebih dari satu tahun, tanah tersebut belum mempunyai akta ikrar wakaf. Setelah ditelusuri, ternyata terdapat kendala dalam pengurusan akta ikrar wakaf tersebut, yang disebabkan oleh nazhir sebagai penerima wakaf tidak melanjutkan proses pencatatan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dengan alasan bahwa ikrar yang diucapkan secara lisan sudah dianggap cukup secara agama. Bahkan, nazhir membebankan pengurusan akta ikrar wakaf kepada wakif, yang merasa prosesnya rumit dan memutuskan untuk tidak melanjutkan. Ketidadaan akta ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas status tanah wakaf dan berpotensi menimbulkan risiko sengketa di kemudian hari. Selain itu, masalah ini menggambarkan lemahnya pemahaman hukum tentang tata kelola wakaf, minimnya pengawasan, serta kurangnya peran aktif dari pihak-pihak terkait dalam proses pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pengurusan akta wakaf di Kecamatan Kedungreja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem tata kelola

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Faisal Faisal, “Akibat Hukum Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 143–53, <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154>.

wakaf agar dapat memberikan kepastian hukum serta manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hambatan yuridis yang dihadapi dalam pengurusan ikrar wakaf di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Upaya penyelesaian terhadap hambatan-hambatan tersebut agar pengurusan ikrar wakaf dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengurusan akta ikrar wakaf di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap.
 - b. Menganalisis peran nadzir dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap legalitas wakaf serta konsekuensi hukum yang muncul akibat kelalaian dalam pelaksanaannya.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas formal dalam wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa dan menjamin kepastian hukum aset wakaf.

- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf dan mendorong kesadaran hukum di masyarakat.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Tujuan sistematika penulisan skripsi ini adalah untuk membangun pemahaman lebih lanjut mengenai hambatan dalam pengurusan akta ikrar wakaf, serta memberikan solusi berdasarkan analisis hukum dan praktik di lapangan.

Bab Pertama, berisi Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang mengapa topik ini penting untuk dikaji, mengingat banyaknya kasus wakaf yang belum tercatat secara resmi. Pada bagian ini juga dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini menjadi landasan utama untuk memahami tujuan dan keterkaitan isi skripsi.

Bab Kedua, berisi Kajian Pustaka, Kerangka Teori, dan Hipotesis yang membahas terkait pengertian wakaf dan ikrar wakaf, fungsi dan peran nazhir, serta pentingnya akta ikrar wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini juga disusun kerangka pemikiran untuk menganalisis peristiwa di lapangan. Sehingga menjadi sarana untuk memahami akar masalah lebih lanjut.

Bab Ketiga, menjelaskan mengenai Metode Penelitian, yang memaparkan jenis penelitian, sumber data, dan metode analisis yang digunakan. Pada bab ini dijelaskan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab Keempat, merupakan inti dari skripsi ini, yaitu Hasil dan Analisis Data. Bab ini memaparkan temuan lapangan yang menunjukkan realitas pengelolaan akta wakaf di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, mulai dari peran nazhir, keterlibatan, hingga persepsi masyarakat.

Bab Kelima, adalah Penutup, yang berisi rangkuman dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan serta menyajikan simpulan atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang bersifat praktis bagi pihak-pihak terkait, seperti nazhir, pihak KUA, dan masyarakat umum, agar pengelolaan wakaf bisa berjalan secara sah, tertib, dan memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan syariat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka yang relevan dengan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati (2020) yang berjudul “Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” Penelitian ini membahas peran wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pemanfaatan wakaf dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan konsep dan praktik wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat apabila dikelola secara profesional dan produktif. Melalui pengelolaan yang baik, wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pendidikan, layanan sosial, serta pemberdayaan usaha masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada hambatan yuridis dan administratif dalam proses pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

2. Jurnal Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, dan Adil Akhyar (2022) yang berjudul “Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.” Penelitian ini membahas implementasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) serta relevansinya dengan ketentuan hukum wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Fokus penelitian ini adalah menganalisis aspek hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan wakaf uang di Indonesia serta upaya pemerintah dalam mendorong optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta konsep wakaf dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila didukung oleh sistem regulasi yang kuat, pengelolaan yang profesional, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga pengelola wakaf menjadi faktor penting dalam menjamin

¹⁴ Purwaningsih dan Susilowati, “PERAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.”

efektivitas program wakaf uang.¹⁵ Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada hambatan teknis, administratif, dan yuridis dalam pengurusan wakaf tanah melalui Akta Ikrar Wakaf di tingkat kecamatan, sehingga fokus penelitian lebih pada praktik hukum wakaf di masyarakat lokal.

3. Jurnal Siti Nurul Amaliah dan E. Mulya Syamsul (2022) yang berjudul “Rukun Wakaf dalam Keabsahan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.” Penelitian ini membahas mengenai rukun dan syarat sah wakaf menurut perspektif hukum Islam serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis unsur-unsur penting yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf agar memiliki keabsahan secara syariat maupun secara hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ulama mengenai wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf harus memenuhi rukun utama, yaitu wakif, harta benda wakaf (mauquf bih), penerima manfaat (mauquf ‘alaih), dan sighat atau pernyataan ikrar wakaf. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka wakaf tidak

¹⁵ Lubis dkk., “ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.”

dapat dianggap sah menurut hukum.¹⁶ Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada hambatan yang terjadi dalam praktik pelaksanaan ikrar wakaf di lapangan, khususnya terkait proses administrasi dan legalitas wakaf di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

4. Jurnal Saprida, Risma Andini Setia, Winti Sari, dan Farah Aurelia (2025) yang berjudul Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan wakaf uang serta konsep wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. Fokus penelitian ini adalah bagaimana wakaf uang dihimpun, dikelola, dan didistribusikan sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga hal penting dalam pengelolaan wakaf uang yaitu metode penghimpunan dana (fundraising), pengelolaan dana yang berorientasi pada hasil (income generating), serta distribusi manfaat kepada pihak yang berhak menerima. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pemanfaatan harta wakaf untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, industri, dan jasa sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umat.¹⁷ Perbedaan diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada konsep pengelolaan wakaf uang

¹⁶ Amaliah dan Syamsul, *RUKUN WAKAF DALAM KEABSAHAN WAKAF MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*.

¹⁷ Setia dkk., *Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam*.

serta pengembangan wakaf produktif secara umum dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada permasalahan administrasi dan legalitas wakaf di tingkat lokal, khususnya terkait proses pengurusan ikrar wakaf dan hambatan yang terjadi dalam praktiknya di masyarakat.

5. Jurnal Lailatul Zannah, Masalah, Mieke Maylinda, M. Rafi Saputra, dan Mohammad Ridwan (2024) yang berjudul “Analisis Macam-Macam Zakat dan Wakaf dalam Manajemen Filantropi.” Penelitian ini membahas klasifikasi berbagai bentuk zakat dan wakaf dalam perspektif filantropi Islam serta bagaimana pengelolaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Fokus penelitian ini adalah mengkaji berbagai jenis wakaf, seperti wakaf produktif, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, serta wakaf sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap konsep zakat dan wakaf dalam pengelolaan filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki berbagai bentuk pemanfaatan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.¹⁸ Sedangkan penelitian penulis

¹⁸ Lailatul Zannah dkk., “Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi.”

lebih menitikberatkan pada permasalahan legalitas wakaf, khususnya terkait ketiadaan Akta Ikrar Wakaf yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap aset wakaf.

6. Jurnal Assril, Rahmat Hidayatullah, dan Asrizal Saiin (2025), yang berjudul “Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif.” Penelitian ini membahas perkembangan hukum wakaf di Indonesia serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis regulasi wakaf di Indonesia, kapasitas nadzir dalam mengelola aset wakaf, serta permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf serta praktik pengelolaan wakaf di berbagai lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, keterbatasan kapasitas nadzir, serta belum optimalnya dukungan regulasi terhadap inovasi pengelolaan wakaf.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas nadzir melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan wakaf agar

¹⁹ Hidayatullah dan Saiin, *Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif*.

dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada hambatan yuridis dan administratif dalam pengurusan akta ikrar wakaf di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, sehingga penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan praktik hukum wakaf di tingkat lokal.

7. Jurnal Ahmad Burhanuddin, Miswanto, dan Arif Fikri (2025) yang berjudul “Badan Wakaf Indonesia dan Moderasi Beragama: Transformasi Tata Kelola Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Nasional.” Penelitian ini membahas transformasi tata kelola wakaf di Indonesia melalui peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam kerangka hukum Islam dan regulasi nasional. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana BWI sebagai lembaga negara berperan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum nasional, serta bagaimana konsep moderasi beragama dapat menjadi kerangka etis dalam pengelolaan wakaf di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI memiliki peran strategis sebagai mediator normatif yang menghubungkan nilai-nilai syariah dengan regulasi negara dalam pengelolaan wakaf.

²⁰ Burhanuddin dan Fikri, *Badan Wakaf Indonesia dan Moderasi Beragama: Transformasi Tata Kelola Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Nasional*.

Selain itu, konsep moderasi beragama dapat memperkuat tata kelola wakaf agar lebih inklusif, adil, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, pengelolaan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada hambatan yuridis dan administratif dalam proses pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, sehingga penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan praktik hukum wakaf di tingkat lokal.

8. Jurnal Rizki Wahyudi, Yenni Samri Juliati Nasution, dan Wahyu Syarvina (2023) yang berjudul Analisis Kontribusi Wakaf antara Indonesia dan Malaysia dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Penelitian ini membahas perbandingan pengelolaan wakaf antara Indonesia dan Malaysia serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf di kedua negara dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-komparatif yang membandingkan sistem wakaf di Indonesia dan Malaysia berdasarkan data dari lembaga pengelola wakaf seperti Dompot Dhuafa dan Yayasan Waqaf Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki potensi besar

dalam pengembangan wakaf produktif, meskipun pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan manajemen pengelolaan wakaf. Wakaf produktif terbukti mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.²¹ Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada hambatan yuridis dan administratif dalam proses pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada permasalahan praktik hukum wakaf di tingkat lokal serta upaya penyelesaiannya.

9. Jurnal Umi Fatma (2022) yang berjudul “Analisis Normatif-Yuridis Tentang Penggantian Nadzir Tidak Cakap dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Putusan Nomor 460 K/AG/2019).” Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan wakaf serta mekanisme penggantian nazhir apabila dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Fokus penelitian ini adalah menganalisis aspek hukum terkait penggantian nazhir berdasarkan putusan pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis terhadap putusan pengadilan dan regulasi yang mengatur pengelolaan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan

²¹ Wahyudi dkk., “Analisis Kontribusi Wakaf antara Indonesia dan Malaysia dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat.”

bahwa nazhir memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengelola harta wakaf agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila nazhir tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka dapat dilakukan penggantian melalui mekanisme hukum yang berlaku.²² Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada peran nazhir dalam proses pengurusan ikrar wakaf serta hambatan yang muncul akibat kurangnya keterlibatan aktif nazhir dalam pencatatan wakaf secara resmi.

10. Jurnal Zahratul Faizah, Nora Mia Azmi, Lutfi Aisyah, dan Anggi Azhari yang berjudul “Pentingnya Legalitas dan Pemanfaatan Aset Wakaf (Wakaf Produktif).” Penelitian ini membahas pentingnya legalitas formal dalam pengelolaan wakaf serta pemanfaatan aset wakaf secara produktif agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana legalitas wakaf dapat memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf serta mendorong pemanfaatannya secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber mengenai wakaf produktif dan legalitas aset wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas wakaf menjadi aspek penting dalam menjamin keberlangsungan dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa

²² Fatma, “Analisis Normatif-Yuridis Tentang Penggantian Nadzir Tidak Cakap Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Putusan Nomor 460 K/AG/2019).”

atau penyalahgunaan aset wakaf. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada hambatan yang terjadi dalam proses pengurusan Akta Ikrar Wakaf di tingkat kecamatan serta dampaknya terhadap kepastian hukum wakaf di Masyarakat.

11. Jurnal Faisal (2018) yang berjudul “Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf atas Perwakafan Tanah.” Penelitian ini membahas konsekuensi hukum yang timbul apabila tanah wakaf tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Fokus penelitian ini adalah menganalisis dampak yuridis dari ketiadaan AIW terhadap status hukum tanah wakaf serta potensi sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan wakaf tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan AIW dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status tanah wakaf, sehingga membuka peluang terjadinya sengketa antara pihak wakif, ahli waris, maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, pencatatan wakaf secara resmi melalui AIW sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap aset wakaf.²³ Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada kasus nyata yang terjadi di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap mengenai hambatan dalam pengurusan AIW serta upaya penyelesaiannya.

B. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan tentang Wakaf

Wakaf merupakan bentuk ibadah dalam Islam yang bersifat sosial dan berkelanjutan. Secara etimologis, wakaf berasal dari kata waqafa

²³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Faisal, “Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah.”

yang berarti "menahan" atau "berhenti". Dalam pengertian syar'i, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang untuk menahan harta miliknya agar tetap utuh zatnya dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum di jalan Allah SWT. Wakaf merupakan amal jariyah yang manfaatnya terus mengalir, menjadikannya salah satu pilar penting dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat.²⁴ Wakaf memiliki rukun dan unsur penting: wakif, mauquf bih, mauquf 'alaih, dan shighat. Keempatnya harus dipenuhi agar wakaf sah secara syariat dan dapat diterapkan secara hukum formal

2. Pengaturan tentang Wakaf

Secara yuridis, pengaturan wakaf di Indonesia telah diatur dalam beberapa perangkat hukum, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁵ Hukum positif mengatur tentang syarat sah wakaf, prosedur ikrar, peran nazhir, serta pencatatan wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pasal 215 dan 218 KHI menegaskan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan secara tegas dan disaksikan secara formal. Pengaturan ini bertujuan menjamin keabsahan wakaf, memberikan perlindungan hukum terhadap aset, dan mencegah konflik di masa mendatang.

3. Tinjauan tentang Pengurusan Ikrar Wakaf

²⁴ Faizah dkk., *Pentingnya Legalitas dan Pemanfaatan Aset Waqaf (Wakaf Produktif)*.

²⁵ Lubis dkk., "ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF."

Ikrar wakaf merupakan elemen krusial dalam proses legalisasi wakaf. Proses ini mencakup penyampaian niat wakif kepada nazhir, pencatatan ikrar secara tertulis, serta penerbitan AIW. Legalitas formal sangat penting karena menjadi dasar hukum dalam pendaftaran tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan penerbitan Sertifikat Hak Wakaf atas nama nazhir.²⁶ Namun, pada praktiknya, sering ditemukan hambatan dalam pengurusan AIW, seperti kurangnya pemahaman wakif dan nadzir, beban administratif yang dianggap memberatkan, atau asumsi bahwa ikrar lisan sudah cukup secara agama. Ketika AIW tidak dibuat, maka status hukum tanah menjadi tidak jelas dan rentan disengketakan.

4. Sengketa Wakaf di Indonesia

Sengketa wakaf sering terjadi akibat lemahnya legalitas dan dokumentasi atas aset wakaf.²⁷ Ketiadaan akta ikrar wakaf menyebabkan aset tidak tercatat secara resmi dan membuka peluang klaim ulang oleh ahli waris atau pihak ketiga. Hal ini memperlemah kedudukan nazhir secara hukum dan menghambat upaya pengelolaan serta pengembangan wakaf. Sengketa biasanya muncul dalam bentuk penguasaan kembali aset oleh keluarga wakif atau pihak luar yang tidak mengetahui status wakaf tanah. Oleh karena itu, aspek legal formal

²⁶ Faizah dkk., *Pentingnya Legalitas dan Pemanfaatan Aset Waqaf (Wakaf Produktif)*.

²⁷ Dedy Yudhistira S, "PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI INDONESIA," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 87–113, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>.

melalui AIW menjadi penting dalam mencegah sengketa dan memastikan kelangsungan fungsi sosial wakaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode ilmiah yang digunakan untuk memahami gejala sosial berdasarkan sudut pandang subjek penelitian dengan menekankan pada makna, pengalaman, serta konteks yang mendalam.²⁸ Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris, di mana peneliti terlibat secara langsung dengan subjek penelitian dan berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengurusan ikrar wakaf di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang dibuat penulis, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, yang merupakan lokasi wilayah dengan salah satu kasus wakaf yang belum memiliki legalitas formal melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW). Lokasi ini dipilih karena penulis menemukan problematika tentang pengurusan akta ikrar wakaf.

²⁸ Hasan Syahrizal dan M. Syahrani Jailani, “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

C. Informan Penelitian

Berikut adalah tiga informan penelitian didalam penelitian ini

1. Informan Kunci, yaitu Bapak Samidi Parto Utomo orang yang mewakafkan tanah di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Yang dianggap memiliki informasi mendalam terkait proses dan hambatan dalam pengurusan ikrar wakaf.
2. Informan Non Kunci, yaitu Bapak Yuni Fuad Hilmy, S.H.I selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungreja selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mengetahui prosedur administrasi dalam pelaksanaan ikrar wakaf.
3. Informan Pelengkap, yaitu Bapak Ahmad Nur Sodik selaku Carik Desa yang memiliki otoritas administrasi ditingkat desa serta mengetahui latar belakang status tanah wakaf dan kondisi sosial Masyarakat yang bersangkutan

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan cara purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan atas anggapan bahwa informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian. Para informan dicari berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui. Informan ini dipilih sesuai dengan kriteria penelitian, mempunyai informasi yang lebih banyak dan mereka

berkaitan langsung atau berinteraksi langsung dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaku, juga tak kalah penting informan memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.²⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai sudut pandang, pengalaman, atau opini mereka terhadap topik yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami sisi subjektif dari partisipan melalui berbagai pendekatan, seperti wawancara terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Kelebihan utama wawancara terletak pada kemampuannya yang memungkinkan peneliti mengatur alur percakapan sesuai respon yang diterima, sehingga dapat mengungkap aspek yang tidak tampak dalam metode lain. Namun, wawancara juga menuntut keterampilan komunikasi yang baik dari peneliti dan berisiko menghasilkan bias jika tidak dilakukan secara hati-hati.³⁰

²⁹ “metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rampd-2013nbsped-9798433640_compress,” t.t.

³⁰ Siti Romdona dkk., “TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER,” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025): 39–47, <https://doi.org/10.61787/taceee75>.

2. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar foto, bahan statistik yang diharapkan bisa menggambarkan kondisi³¹ dan manajemen aset wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja.

Dokumen juga bisa berbentuk gambar, misalnya foto dan lain-lain. Pada penelitian ini dokumentasi tak hanya berupa foto-foto atau saat peneliti melakukan pencarian data di lapangan, akan tetapi juga berupa hasil telaah dari buku-buku, aturan-aturan, serta dokumen lain yang dianggap penting dan relevan untuk dipakai sebagai data penelitian, dan ini menjadi data sekunder.

F. Keabsahan Data

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian yaitu:

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan keterangan pendapat maupun fakta dan data yang diperlukan dari objek penelitian.

2. Data Sekunder

³¹ "E-Book Metodologi Penelitian Syafrida," t.t.

Data sekunder pada penelitian ini yaotu dilakukan dengan mempelajari dari hasil literatur yang sesuai dengan judul, berikut contoh yang digunakan seperti:

- a. Penelitian terdahulu
- b. Dokumen-dokumen

G. Teknik Analisis Data

Data hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari beberapa narasumber selanjutnya dikumpulkan dan diolah secara teratur untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengolahan data ini dilakukan agar hasil wawancara dapat dijadikan dasar pemikiran dan bahan analisis yang memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan yang diteliti. Data yang telah diolah kemudian digunakan untuk melihat hubungan antarvariabel penelitian secara lebih jelas. Setiap variabel dijelaskan secara sederhana dan terperinci sehingga membentuk gambaran yang utuh dan mudah dipahami. Dengan cara ini, peneliti dapat menyusun pembahasan penelitian secara runtut dan sistematis.

Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan membandingkan antara teori atau aturan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam kenyataan. Untuk mendukung hasil analisis, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Data pendukung ini membantu memperkuat pembahasan dan memberikan dasar

yang lebih jelas terhadap hasil penelitian. Melalui proses tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, melengkapi penelitian sebelumnya, serta memberikan solusi yang bermanfaat dalam penerapan prinsip gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara.

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan, antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Masing-masing dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data.

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif jaman sekarang dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kecamatan Kedungreja

Kedungreja adalah salah satu kecamatan yang terletak di sebelah barat Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini terdiri dari 11 desa, yaitu Desa Kedungreja, Bangunreja, Ciklapa, Jatisari, Bumireja, Kaliwungu, Tambakreja, Sidanegara, Tambaksari, Rejamulya, dan Bojongsari. Jarak Kecamatan Kedungreja dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap kurang lebih 56 kilo meter ke arah barat melalui ruas jalan utama yaitu Jalur Sidareja. Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Kedungreja yaitu berada di Desa Ciklapa.³²

Secara kewilayahan, Kecamatan Kedungreja merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, dengan Sungai Citanduy sebagai batas alamnya. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Sidareja di sebelah utara, Kecamatan Gandrungmangi di sebelah timur, Kecamatan Patimuan di sebelah selatan, serta Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di sebelah barat. Luas wilayah Kecamatan Kedungreja mencapai 3,4 persen dari luas

³² <https://kedungreja.cilapkab.go.id/deskripsi/>, t.t.

Kabupaten Cilacap seluas 7.241,76 hektare, yang terdiri atas tanah darat seluas 111,28 hektare.³³

Profil Wilayah Jangkauan dakwaan meliputi:

- a. Desa : 11 Desa
- b. Rukun Warga : 93 RW
- c. Rukun Tetangga : 485 RT

2. Struktur Organisasi Kecamatan Kedungreja

Kecamatan Kedungreja tentunya memiliki struktur organisasi pemerintahan yang berperan penting dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Struktur organisasi ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan secara efektif dan terkoordinasi. Melalui susunan organisasi yang jelas, setiap unsur memiliki tanggung jawab dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut susunannya :

- a. Camat

Drs. Agung Wibowo, M. Si.

- b. Sekretaris Camat

³³ “kecamatan-kedungreja-dalam-angka-2025,” t.t.

Teguh Rahayu, S.H.

- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Sarifudin, S.Sos.

- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kusyanto

- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seniyem, S.IP.

- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Supinah, S.H.

3. Profil singkat Kantor Urusan Agama di Kedungreja

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungreja beralamat di Jl. Raya Kedungreja No. 33, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan kode pos 53263. Kantor ini merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan keagamaan Islam kepada masyarakat di tingkat kecamatan.³⁴

³⁴ <https://cilacap.kemenag.go.id/profil/profil-kua-kedungreja/>, t.t.

Sebagai lembaga pelayanan publik di bidang keagamaan, KUA Kecamatan Kedungreja berperan dalam memberikan berbagai layanan administrasi dan pembinaan, seperti pencatatan pernikahan dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, serta pelayanan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan beragama masyarakat muslim. Melalui peran tersebut, KUA menjadi garda terdepan pemerintah dalam memastikan tertib administrasi dan peningkatan kualitas kehidupan beragama.

Adapun cakupan wilayah pelayanan KUA Kecamatan Kedungreja meliputi seluruh desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kedungreja, yaitu sebanyak 11 desa, antara lain:

- a. Desa Tambaksari
- b. Desa Tambakreja
- c. Desa Sidanegara
- d. Desa Rejamulya
- e. Desa Kedungreja
- f. Desa Kaliwungu
- g. Desa Jatisari
- h. Desa Ciklapa
- i. Desa Bumireja
- j. Desa Bojongsari
- k. Desa Bangunreja

Seluruh desa tersebut berada dalam satu wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tanggung jawab KUA Kecamatan Kedungreja dalam memberikan layanan keagamaan Islam.

Dengan cakupan wilayah yang cukup luas dan jumlah desa yang beragam, KUA Kecamatan Kedungreja memiliki peran strategis sebagai pusat pelayanan dan pembinaan keagamaan. Keberadaan KUA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal, profesional, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga dapat mendukung terwujudnya kehidupan beragama yang tertib, harmonis, dan berkelanjutan di Kecamatan Kedungreja.

4. Ikrar Wakaf di KUA Kedungreja

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa (Carik), Kepala KUA sekaligus Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kedungreja, serta salah satu tokoh masyarakat, dapat diperoleh gambaran umum mengenai tingkat pemahaman masyarakat, praktik wakaf, kendala pencatatan, serta upaya yang dilakukan dalam mendorong pencatatan wakaf secara resmi di Kecamatan Kedungreja.

Secara umum, ketiga informan menyampaikan bahwa masyarakat di Kecamatan Kedungreja pada dasarnya telah mengenal dan mengetahui konsep wakaf. Namun, pemahaman tersebut masih

bersifat terbatas dan belum menyentuh aspek administratif maupun hukum. Carik desa menjelaskan bahwa masyarakat sudah banyak yang mengetahui wakaf, sementara Kepala KUA menyatakan bahwa secara umum masyarakat Kedungreja telah memahami wakaf. Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat yang menilai bahwa masyarakat hanya mengetahui wakaf secara sederhana, tanpa memahami ketentuan pencatatannya secara resmi.

Terkait dengan praktik wakaf di masyarakat, seluruh informan menyatakan bahwa kegiatan wakaf di Kecamatan Kedungreja tergolong cukup banyak. Akan tetapi, jumlah wakaf yang telah dicatatkan secara resmi masih relatif sedikit. Carik desa menjelaskan bahwa masyarakat banyak melakukan wakaf, namun sebagian besar belum dicatatkan. Tokoh masyarakat juga menguatkan kondisi tersebut dengan menyampaikan bahwa dirinya pernah mewakafkan sebidang tanah, tetapi hanya dilakukan secara lisan tanpa pencatatan di KUA.

Sementara itu, Kepala KUA Kedungreja menjelaskan bahwa secara administratif, dalam kurun waktu Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 telah diterbitkan sebanyak 47 akta ikrar wakaf, dan dari jumlah tersebut sebanyak 17 bidang tanah wakaf telah terbit sertifikat wakafnya. Data tersebut menunjukkan bahwa proses pencatatan wakaf telah berjalan, meskipun belum sebanding dengan jumlah praktik wakaf yang terjadi di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, praktik wakaf di masyarakat masih didominasi oleh cara adat dan lisan. Carik desa menjelaskan bahwa wakaf biasanya dilakukan secara lisan di hadapan saksi dan pihak penerima wakaf, seperti pengurus masjid atau musala. Setelah penyerahan wakaf dilakukan, masyarakat pada umumnya menganggap bahwa proses wakaf telah selesai, tanpa melanjutkan pada tahap pencatatan akta ikrar wakaf di KUA. Kondisi serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat yang mengakui bahwa wakaf yang dilakukannya hanya dilakukan secara lisan di hadapan saksi dan nazir, karena di lingkungannya belum terdapat pemahaman yang memadai mengenai prosedur wakaf secara resmi. Kepala KUA menambahkan bahwa selain praktik wakaf lisan, saat ini juga sudah terdapat masyarakat yang melakukan wakaf melalui mekanisme pencatatan, meskipun jumlahnya belum merata.³⁵

Adapun alasan utama masyarakat tidak mencatatkan wakaf, menurut ketiga informan, disebabkan oleh rendahnya pengetahuan mengenai prosedur pencatatan wakaf. Carik desa menyebutkan bahwa masyarakat masih menggunakan cara-cara lama dalam berwakaf. Kepala KUA menjelaskan bahwa masyarakat sering kali belum mengetahui adanya prosedur pencatatan akta ikrar wakaf, serta menghadapi persoalan status tanah, seperti tanah warisan yang belum disepakati seluruh ahli waris atau tanah yang masih berada dalam

³⁵ Kepala KUA Kecamatan Kedungreja, "Wawancara," (KUA Kedungreja), 5 Januari 2026.

kondisi sengketa. Selain itu, terdapat pula tanah yang sudah digunakan untuk kepentingan ibadah, namun belum pernah dilakukan pencatatan wakaf secara resmi. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa ketidaktahuan masyarakat menjadi faktor utama tidak dilakukannya pencatatan wakaf.³⁶

Kendala lain yang dihadapi dalam proses pencatatan wakaf adalah kondisi subjek wakaf dan pihak-pihak terkait. Carik desa menyampaikan bahwa wakif maupun nazir pada umumnya telah berusia lanjut dan belum memahami prosedur pencatatan. Bahkan, dalam beberapa kasus, wakif telah meninggal dunia sebelum proses pencatatan dilakukan. Selain itu, masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi. Kepala KUA menambahkan bahwa sebagian masyarakat menganggap proses wakaf cukup dilakukan dengan penyerahan lisan, tanpa perlu melanjutkan pada proses ikrar wakaf di KUA. Hal ini terjadi karena masyarakat belum memahami bahwa tahapan pencatatan wakaf tidak dapat diselesaikan dalam satu kali proses, melainkan melalui beberapa tahapan.

Dari perspektif tokoh masyarakat, kendala pencatatan wakaf juga berkaitan dengan persepsi lingkungan sekitar. Ia menyampaikan bahwa setelah mengetahui wakaf seharusnya dicatatkan, dirinya sempat berinisiatif untuk mengurus pencatatan. Namun, pihak pengurus masjid

³⁶ Tokoh Masyarakat, "Wawancara," (Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap), 7 Januari 2026.

justeru menilai bahwa pencatatan wakaf tidak terlalu penting, bahkan menganggap adanya keinginan pencatatan sebagai tanda ketidakikhlasan dalam berwakaf. Di samping itu, proses administrasi yang dianggap cukup rumit membuat yang bersangkutan akhirnya menghentikan upaya pencatatan akta wakaf.

Mengenai pentingnya pencatatan wakaf, ketiga informan sepakat bahwa pencatatan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting. Carik desa menegaskan bahwa pencatatan diperlukan untuk menjamin kejelasan status aset wakaf dalam jangka panjang dan untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Kepala KUA juga menekankan bahwa pencatatan wakaf sangat penting, terutama apabila wakif telah meninggal dunia, karena berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat di antara ahli waris yang setuju maupun yang tidak setuju terhadap wakaf tersebut. Sementara itu, tokoh masyarakat menilai bahwa pencatatan wakaf sama pentingnya dengan pencatatan tanah pada umumnya.

Terkait dengan potensi sengketa tanah wakaf, Carik desa dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa mereka belum mengetahui secara pasti adanya sengketa tanah wakaf yang terjadi akibat tidak dicatatkan secara hukum. Namun, Kepala KUA menyampaikan bahwa sengketa tanah wakaf pernah terjadi meskipun jumlahnya tidak banyak. Sengketa tersebut umumnya dipicu oleh adanya perbedaan sikap di antara ahli

waris, yakni sebagian menghendaki tanah tersebut diwakafkan, sedangkan sebagian lainnya menolak.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar melakukan pencatatan wakaf secara resmi, menurut Carik desa, dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, baik melalui perwakilan RT dan RW, tokoh agama, maupun masyarakat umum. Penyuluhan tersebut dilaksanakan di balai desa maupun di masjid, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalisasi akta tanah dan akta wakaf.³⁷

Kepala KUA Kedungreja menjelaskan bahwa pihak KUA melakukan pembinaan melalui penyuluh agama Islam, serta menjalin kerja sama dengan para nazir, baik nazir perorangan maupun nazir badan hukum, seperti organisasi keagamaan dan yayasan. Melalui kerja sama tersebut, KUA secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan dan pensertifikatan tanah wakaf.

Sementara itu, tokoh masyarakat mengusulkan agar pemerintah dapat menghadirkan program khusus yang menyerupai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), namun diperuntukkan secara khusus bagi tanah wakaf. Menurutnya, program semacam ini dapat mempermudah proses pencatatan wakaf dan mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, ia juga menekankan

³⁷ Carik Desa, "wawancara," (Balai Desa Bumireja), 5 Januari 2026.

pentingnya peningkatan edukasi kepada masyarakat yang akan melaksanakan wakaf agar pengalaman serupa tidak terulang.

5. Kendala dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pada dasarnya proses pendaftaran ikrar wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tergolong mudah. Namun, dalam praktiknya, proses tersebut melibatkan beberapa instansi sehingga seluruh tahapan prosedur harus dilalui secara berurutan. Keterlibatan banyak pihak inilah yang sering menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengurus pendaftaran ikrar wakaf.

Secara umum, alur pengurusan ikrar wakaf diawali dari tingkat desa. Pemohon terlebih dahulu memperoleh surat pengantar dari pemerintah desa, kemudian berkas diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebelum pelaksanaan akta ikrar wakaf, pemohon wajib mengajukan pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah. Tahap ini bertujuan agar luas tanah yang akan diwakafkan sesuai dan tidak berbeda antara data yang tercantum dalam akta ikrar wakaf dengan data yang akan tercantum dalam sertifikat tanah wakaf. Oleh karena itu, proses awal tetap harus dimulai dari BPN.

Setelah hasil pengukuran dan peta bidang selesai, berkas dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan ikrar wakaf ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan sekaligus

menentukan nazir yang akan mengelola harta wakaf. Dalam hal ini, nazir dapat berupa nazir perorangan, nazir organisasi, atau nazir badan hukum. Setelah nazir ditetapkan, pemohon menyusun berkas permohonan ikrar wakaf.

Berkas permohonan tersebut harus dilengkapi dengan surat pernyataan kepemilikan tanah yang menyatakan bahwa tanah tidak dalam sengketa. Surat pernyataan tersebut bermeterai, ditandatangani oleh pemohon, dua orang saksi, serta diketahui oleh kepala desa atau perangkat desa. Selain itu, pemohon juga wajib melampirkan bukti kepemilikan tanah sebagai alas hak.

Bukti kepemilikan tanah yang berlaku di tingkat desa adalah Letter C. Istilah girik sudah tidak digunakan lagi, sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tidak dapat dijadikan sebagai alas hak karena hanya merupakan bukti pembayaran pajak. Oleh sebab itu, dalam pengajuan ke BPN, alas hak yang dapat diterima adalah Letter C. Salah satu kendala yang sering dihadapi masyarakat, khususnya generasi penerus pemilik tanah, adalah kesulitan menemukan dan menelusuri Letter C karena tidak memahami riwayat kepemilikan tanah. Kondisi ini sering terjadi pada tanah yang sejak lama telah diikrarkan wakaf secara lisan oleh generasi sebelumnya, tetapi belum pernah

diproses secara administratif, sehingga alas haknya tidak dapat ditunjukkan.³⁸

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan berkas permohonan ditandatangani oleh pemohon, saksi, serta diketahui oleh kepala desa atau camat, berkas tersebut dapat diajukan ke KUA. Pengajuan permohonan saat ini dapat dilakukan secara mandiri karena sistem pendaftaran telah terintegrasi secara daring melalui laman siwak.kemenag.go.id. Pemohon terlebih dahulu membuat akun, kemudian mengisi data permohonan sesuai dengan dokumen yang dimiliki.

Pada tahap berikutnya, pemohon mengunggah seluruh dokumen pendukung, seperti KTP, Letter C, SPPT, serta surat-surat persyaratan lainnya. Setelah data diunggah, permohonan akan diverifikasi oleh admin KUA. Apabila telah dinyatakan lengkap, permohonan tersebut selanjutnya diajukan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk dilakukan verifikasi.

Setelah memperoleh persetujuan dari PPAIW, berkas kembali diajukan ke admin tingkat kabupaten untuk dilakukan verifikasi lanjutan. Pada tahap ini, seluruh data dicocokkan kembali untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen. Apabila seluruh data

³⁸ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Kedungreja, "Wawancara," (KUA Kedungreja), 5 Januari 2026.

telah dinyatakan valid, maka permohonan akan disetujui oleh admin kabupaten.

Setelah mendapatkan persetujuan akhir, berkas dikembalikan ke KUA untuk proses pencetakan Akta Ikrar Wakaf Elektronik. Selanjutnya, pihak KUA melakukan konfirmasi kepada wakif, saksi, dan nazir untuk pelaksanaan ikrar wakaf, baik di kantor KUA maupun di lokasi lain sesuai dengan kesepakatan bersama.³⁹

Setelah pelaksanaan ikrar wakaf selesai dan seluruh pihak menandatangani dokumen sesuai prosedur, prosesi ikrar wakaf didokumentasikan dalam bentuk foto. Dokumentasi tersebut kemudian diunggah kembali ke dalam sistem. Selanjutnya, admin kabupaten melakukan pengecekan akhir terhadap bukti pelaksanaan ikrar wakaf dan kesesuaian prosedur. Apabila seluruh tahapan telah dinyatakan benar dan valid, maka proses pendaftaran ikrar wakaf dinyatakan selesai.

B. Pembahasan

1. Hambatan yuridis ikrar wakaf di Kecamatan Kedungreja

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Kabupaten Cilacap, dapat diketahui bahwa hambatan yuridis dalam pengurusan ikrar wakaf

³⁹ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Kedungreja, "Wawancara."

tidak hanya bersumber dari aspek administrasi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi subjek, objek wakaf, serta pola pemahaman hukum masyarakat. Dalam praktiknya, wakaf di masyarakat masih banyak dilakukan secara lisan di hadapan saksi dan nazir, tanpa dilanjutkan dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa wakaf telah sah apabila telah dilakukan secara agama, sehingga tidak merasa perlu untuk melakukan pencatatan secara resmi. Kondisi ini menunjukkan rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai kewajiban pencatatan wakaf dan pentingnya akta ikrar wakaf sebagai dasar perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Selain itu, hambatan yuridis juga muncul dari status hukum tanah yang akan diwakafkan, karena masih banyak tanah yang belum bersertifikat, hanya memiliki alas hak berupa Letter C, bahkan ada pula alas hak yang sulit ditelusuri akibat riwayat kepemilikan yang sudah lama dan tidak diketahui secara pasti oleh generasi penerus. Keadaan tersebut menyebabkan proses pembuktian kepemilikan tanah menjadi tidak optimal, sehingga secara hukum menghambat pembuatan akta ikrar wakaf.

Hambatan lain yang cukup menonjol adalah masih ditemukannya tanah yang berasal dari harta warisan, namun belum memperoleh persetujuan seluruh ahli waris. Perbedaan kehendak di antara para ahli waris, baik yang setuju maupun yang menolak wakaf, menimbulkan potensi sengketa dan secara yuridis

menyebabkan ikrar wakaf tidak dapat dilaksanakan. Dari sisi subjek wakaf, kondisi wakif dan nazir yang pada umumnya telah berusia lanjut, bahkan terdapat wakif yang meninggal dunia sebelum proses pencatatan dilakukan, turut menyulitkan pembuktian kehendak wakif serta pemenuhan persyaratan administratif. Di samping itu, masih berkembang pandangan di lingkungan masyarakat dan sebagian pengurus masjid bahwa pencatatan wakaf tidak terlalu penting dan bahkan dianggap dapat mengurangi nilai keikhlasan wakif. Persepsi sosial-keagamaan semacam ini secara langsung menghambat proses legalisasi wakaf. Hambatan yuridis juga diperkuat oleh peran nazir yang belum optimal, karena dalam kasus yang diteliti nazir tidak melanjutkan proses pencatatan wakaf ke KUA dan beranggapan bahwa ikrar lisan sudah cukup, bahkan pengurusan akta justru dibebankan kepada wakif. Selanjutnya, prosedur pengurusan ikrar wakaf yang harus melalui beberapa tahapan dan melibatkan lebih dari satu instansi, mulai dari pemerintah desa, pengukuran dan pemetaan di BPN, hingga permohonan ikrar di Kantor Urusan Agama Kedungreja, dipersepsikan oleh masyarakat sebagai proses yang rumit. Kesulitan pemenuhan dokumen pendukung, seperti surat pernyataan tanah tidak sengketa, kesesuaian data subjek dan objek wakaf, serta keterbatasan kemampuan masyarakat khususnya yang berusia lanjut dalam menggunakan sistem pendaftaran ikrar wakaf berbasis daring,

semakin memperkuat terjadinya hambatan yuridis dalam pengurusan ikrar wakaf di Kecamatan Kedungreja.

2. Upaya Hukum Penyelesaian Hambatan Ikrar Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, upaya penyelesaian terhadap berbagai hambatan yuridis pengurusan ikrar wakaf dilakukan melalui pendekatan edukatif, administratif, dan koordinatif. Aparat pemerintah desa, tokoh agama, serta pihak Kantor Urusan Agama Kedungreja secara bertahap memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa wakaf tidak hanya dipandang sebagai perbuatan ibadah, tetapi juga harus dicatat secara resmi agar memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Sosialisasi ini ditujukan untuk meluruskan pandangan masyarakat yang selama ini menganggap pencatatan wakaf tidak penting atau bahkan dianggap dapat mengurangi nilai keikhlasan.

Selain peningkatan pemahaman hukum, upaya yang dilakukan adalah pendampingan langsung kepada wakif dan nazir dalam menyiapkan serta melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Pihak KUA membantu memeriksa kelengkapan berkas, menyamakan data subjek dan objek wakaf, menjelaskan tahapan prosedur, serta memberikan bantuan teknis kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem pendaftaran wakaf berbasis daring. Pendampingan ini menjadi solusi atas kendala ketidaksiapan dokumen dan kebingungan masyarakat terhadap alur pengurusan ikrar wakaf.

Untuk mengatasi hambatan berupa status hukum tanah yang belum kuat, wakif diarahkan agar terlebih dahulu menyelesaikan legalitas tanahnya. Pemerintah desa membantu menelusuri riwayat kepemilikan tanah, memperbaiki data bidang, serta mengarahkan pemohon untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah melalui **Badan Pertanahan Nasional**. Langkah ini dilakukan agar tanah yang akan diwakafkan benar-benar memenuhi syarat hukum sebagai objek wakaf dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dalam hal tanah yang akan diwakafkan berasal dari harta warisan, upaya penyelesaian dilakukan dengan memfasilitasi musyawarah keluarga untuk memperoleh persetujuan seluruh ahli waris. Pemerintah desa bersama KUA berperan sebagai mediator agar tercapai kesepakatan bersama sebelum pelaksanaan ikrar wakaf, sehingga potensi sengketa dapat dicegah sejak awal. Sementara itu, terhadap hambatan yang bersumber dari kondisi wakif atau nazir yang telah berusia lanjut, dilakukan percepatan pengurusan ikrar wakaf setelah adanya niat wakaf, disertai bantuan langsung dalam pengisian formulir dan pengumpulan dokumen, agar kehendak wakif dapat segera dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya upaya penguatan peran nazir. Nazir diarahkan tidak hanya sebagai penerima harta wakaf, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab mengawal proses pencatatan, berkoordinasi dengan pemerintah desa dan KUA, serta

memastikan bahwa setiap wakaf yang diterimanya telah memiliki akta ikrar wakaf. Di samping itu, pihak KUA berupaya menyederhanakan pemahaman masyarakat mengenai alur pelayanan ikrar wakaf dengan memberikan penjelasan secara bertahap, sehingga anggapan bahwa pengelolaan ikrar wakaf selalu rumit dapat diminimalkan. Sebagai bentuk penyempurnaan, peningkatan koordinasi antara KUA, pemerintah desa, dan instansi pertanahan terus dilakukan untuk mempercepat verifikasi data, penyiapan dokumen pendukung, serta penyelesaian legalitas tanah. Seluruh upaya tersebut diarahkan agar pengelolaan ikrar wakaf dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mampu memberikan kepastian hukum atas harta benda wakaf.

3. Ikrar Wakaf dalam Analisis Hukum Islam

Dari tadi kasus yang terjadi di kecamatan Kedungreja menunjukkan bahwa masih banyak pelaksanaan wakaf yang belum disertai dengan ikrar wakaf yang jelas dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan, seperti sengketa harta wakaf, ketidakjelasan status kepemilikan, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap aset wakaf tersebut. Ikrar wakaf dalam hukum Islam adalah pernyataan atau janji dari seseorang (wakif) untuk menyerahkan sebagian hartanya agar digunakan bagi kepentingan umum atau kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran syariah. Janji ini bersifat mengikat secara hukum dan harta yang

telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali oleh wakif. Melalui wakaf, seseorang tidak hanya memberikan sebagian hartanya, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat digunakan secara terus-menerus oleh masyarakat. Selain sebagai bentuk pengorbanan harta, wakaf juga memiliki tujuan sosial dan spiritual. Harta yang diwakafkan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi umat, seperti untuk pembangunan tempat ibadah, pendidikan, atau kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, wakaf menjadi salah satu bentuk amal yang nilainya terus mengalir dan memberikan kebaikan bagi masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Dalam analisis yuridis pada skripsi ini, pembahasan mengenai ikrar wakaf disusun secara bertahap. Pembahasan dimulai dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, kemudian dilanjutkan dengan pandangan para ulama klasik yang menjadi dasar dalam ilmu fikih. Selanjutnya dibahas pula pemikiran ulama kontemporer yang menyesuaikan konsep wakaf dengan perkembangan zaman, dan diakhiri dengan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pelaksanaan wakaf berdasarkan nilai-nilai hukum Islam.⁴⁰

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan wakaf melalui beberapa ayat yang

⁴⁰ Andi Dahmayanti Muchtar dkk., "Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: The Position of Waqf Pledge Deeds From The Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 396–419, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999>.

menjelaskan pentingnya menggunakan harta untuk kebaikan. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 Allah SWT berfirman mengenai infak dari harta yang baik dan halal sebagai bentuk ketaatan yang mendatangkan pahala berlipat. Ayat ini secara rinci mendukung ikrar wakaf sebagai salah satu wujud taqarruf harta yang sah dan mengikat. Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 195 memerintahkan pengeluaran harta di jalan Allah tanpa sikap kikir atau pelit, yang menjadi dasar pemikiran bahwa wakaf sebagai amal jariyah yang abadi. Ayat-ayat tersebut tidak hanya mengatur aspek material, tetapi juga menanamkan nilai spiritual agar wakaf menjadi instrumen keadilan sosial yang berkelanjutan.

Selanjutnya, dalil-dalil Hadis Nabi Muhammad SAW semakin memperkuat legitimasi ikrar wakaf dengan contoh konkret dari sahabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab RA menyatakan: "Wakafkanlah hartamu, maka ia akan menjadi sedekah berlangsung terus," yang menegaskan sifat permanen ikrar tersebut. Hadis lain dari Abu Hurairah RA (HR. Bukhari) menambahkan larangan menjual, mewariskan, atau menghadiahkan harta wakaf, sehingga ikrar menjadi akad yang mengikat secara mutlak dan tidak dapat dibatalkan. Keberadaan hadis-hadis ini memberikan kepastian hukum bahwa wakaf bukan sekadar niat semata, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata untuk kemaslahatan umat.⁴¹

⁴¹ "Journal of Islamic Studies," *Journal of Islamic Studies* 26, no. 2 (2015): i5–i5, <https://doi.org/10.1093/jis/etv026>.

Pandangan ulama klasik memberikan penafsiran mendalam yang menjadi acuan mazhab-mazhab utama dalam fikih Islam. Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi mensyaratkan ikrar wakaf dilakukan secara verbal atau tulisan dengan melibatkan nazhir yang amanah dan bertanggung jawab. Imam Malik dari mazhab Maliki lebih menekankan penyerahan fisik harta wakaf bersamaan dengan pengucapan ikrar, agar tidak ada keraguan atas keabsahannya. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dari mazhab Hanbali menerima ikrar lisan yang jelas sebagai sah, selama memenuhi rukun-rukun pokok seperti wakif yang baligh dan berakal sehat, harta maukuf yang produktif, serta maukuf alaih yang jelas tujuannya. Perbedaan pendapat ini memperkaya diskursus yuridis wakaf, namun semuanya sepakat bahwa ikrar bersifat mengikat dan tidak boleh ditarik.⁴²

Di era kontemporer, ulama seperti As-Sayyid Sabiq dalam karya *Fiqh Sunnah* menyatakan bahwa ikrar wakaf tetap sah meskipun dilakukan melalui perbuatan simbolis jika lafal verbal tidak memungkinkan, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat modern yang kompleks. Yusuf Al-Qardhawi, sebagai tokoh ulama kontemporer terkemuka, menekankan fleksibilitas ikrar untuk bentuk wakaf produktif seperti uang tunai, saham, atau aset digital, selama tetap mematuhi prinsip syariah dan mendatangkan masalah umat yang nyata.⁴³

⁴² Rahmat Hidayat, "Kepemilikan Benda Wakaf dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab," *Muqaranah* 7, no. 2 (2023): 91–104, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.20046>.

⁴³ Mawardi Mawardi, "Pemanfaatan Harta Wakaf Perspektif Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Study Kasus Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 63–83, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i1.1156>.

Pendekatan ini menunjukkan evolusi pemikiran fikih yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial, tanpa mengorbankan esensi ikrar sebagai ibadah yang mengikat.

Di Indonesia, konsep ikrar wakaf telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 17, dijelaskan bahwa ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Ketentuan ini dibuat agar pelaksanaan wakaf memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Pasal 18 mengatur bahwa Akta Ikrar Wakaf harus memuat beberapa hal penting, seperti identitas lengkap wakif dan nazhir, keterangan mengenai harta yang diwakafkan beserta bukti atau sertifikatnya, tujuan penggunaan harta wakaf, serta jangka waktu pengelolaannya. Ketentuan ini bertujuan agar pengelolaan wakaf dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengaturan wakaf ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf serta Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Peraturan tersebut mengatur proses pendaftaran, pengelolaan, serta pengawasan harta wakaf agar berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan adanya aturan tersebut, sistem hukum wakaf di Indonesia memadukan prinsip hukum Islam

dengan hukum nasional sehingga wakaf dapat berperan sebagai salah satu sarana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, ikrar wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia merupakan suatu pernyataan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta bertujuan untuk menjaga keberlangsungan manfaat harta wakaf bagi masyarakat. Demikian, pentingnya legalitas dan kejelasan ikrar wakaf tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa tujuan sosial dan spiritual dari wakaf dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan, hambatan yuridis dalam pengurusan ikrar wakaf di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap pada umumnya berkaitan dengan aspek administrasi dan status hukum tanah yang belum jelas. Permasalahan yang sering muncul antara lain tanah yang akan diwakafkan belum bersertifikat atau masih atas nama pihak lain karena belum dilakukan proses balik nama, tidak tersedianya bukti kepemilikan yang sah seperti letter C, serta adanya ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis tanah. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur wakaf serta kecenderungan untuk menempuh jalan pintas tanpa mengikuti tahapan yang berlaku juga menjadi hambatan. Proses yang melibatkan beberapa instansi seperti pemerintah desa, KUA, BPN, dan nazhir juga menyebabkan pengurusan ikrar wakaf menjadi lebih panjang dan membutuhkan waktu.
2. Adapun upaya penyelesaian terhadap hambatan tersebut dilakukan dengan memastikan kejelasan dan kelengkapan status hukum tanah sebelum pelaksanaan ikrar wakaf, seperti melakukan balik nama, menelusuri riwayat kepemilikan

tanah, serta mengurus peta bidang melalui BPN. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi terkait prosedur wakaf sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemanfaatan sistem digital seperti SIWAK Kementerian Agama juga membantu mempermudah proses administrasi dan meningkatkan transparansi. Di samping itu, peran aktif nazhir dan pihak KUA dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat sangat penting agar proses pengurusan ikrar wakaf dapat berjalan secara tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai pengurusan ikrar wakaf di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kantor Urusan Agama Kedungreja disarankan untuk terus meningkatkan kegiatan sosialisasi hukum wakaf secara berkelanjutan, tidak hanya pada momentum tertentu, tetapi terintegrasi dengan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di desa. Materi sosialisasi hendaknya menekankan bahwa pencatatan wakaf merupakan bagian dari perlindungan hukum atas harta wakaf dan tidak bertentangan dengan nilai keikhlasan.

2. Pemerintah desa disarankan agar lebih proaktif melakukan pendataan tanah-tanah yang telah digunakan sebagai tanah wakaf di wilayahnya, khususnya tanah yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Pendataan ini penting sebagai dasar pendampingan awal bagi wakif dan nazir untuk segera menertibkan legalitas wakaf.
3. Para nazir disarankan agar meningkatkan peran dan tanggung jawabnya, tidak hanya sebagai penerima dan pengelola harta wakaf, tetapi juga sebagai pihak yang aktif mengawal proses pencatatan wakaf sampai terbitnya Akta Ikrar Wakaf. Nazir perlu membangun kesadaran bahwa legalisasi wakaf merupakan bagian dari amanah pengelolaan wakaf yang profesional dan berorientasi pada kepastian hukum.
4. Masyarakat, khususnya calon wakif, disarankan agar tidak menunda pengurusan ikrar wakaf setelah adanya niat untuk berwakaf. Wakaf sebaiknya segera dilaksanakan secara resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga kehendak wakif dapat tercatat dengan jelas dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama apabila wakif telah lanjut usia atau telah meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Siti Nurul, dan E. Mulya Syamsul. *RUKUN WAKAF DALAM KEABSAHAN WAKAF MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*. 8, no. 2 (2022).
- Burhanuddin, Ahmad, dan Arif Fikri. *Badan Wakaf Indonesia dan Moderasi Beragama: Transformasi Tata Kelola Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Nasional*. 1 (2025).
- Faizah, Zahratul, Nora Mia Azmi, Lutfi Aisyah, dan Anggi Azhari. *Pentingnya Legalitas dan Pemanfaatan Aset Waqaf (Wakaf Produktif)*. 1, no. 2 (t.t.).
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Faisal Faisal. “Akibat Hukum Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 143–53. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154>.
- Fatma, Umi. “Analisis Normatif-Yuridis Tentang Penggantian Nadzir Tidak Cakap Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Putusan Nomor 460 K/AG/2019).” *At-Ta’awun : Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.59579/atw.v1i1.2695>.
- Hidayat, Rahmat. “Kepemilikan Benda Wakaf dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab.” *Muqaranah* 7, no. 2 (2023): 91–104. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.20046>.
- Hidayatullah, Rahmat, dan Asrizal Saiin. *Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif*. 2025. <https://cilacap.kemenag.go.id/profil/profil-kua-kedungreja/>. t.t.
- <https://kedungreja.cilapkab.go.id/deskripsi/>. t.t.
- “Journal of Islamic Studies.” *Journal of Islamic Studies* 26, no. 2 (2015): i5–i5. <https://doi.org/10.1093/jis/etv026>.
- Lailatul Zannah, Maslahah Maslahah, Mieke Maylinda, M. Rafi Saputra, dan Mohammad Ridwan. “Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi.” *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 140–53. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>.
- Lubis, Muhammad Idham Kholid, Mustamam Mustamam, dan Adil Akhyar. “ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 1 (2022): 139–65. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127>.

- Muchtar, Andi Dahmayanti, Jujuri Perdamaian Dunia, Nabilah Al Azizah, Risdayani, dan Musfirah. “Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: The Position of Waqf Pledge Deeds From The Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 396–419. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999>.
- Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi, “*Shahih Muslim*,” Jilid V. (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, n.d.), .1255. t.t.
- Purwaningsih, Septi, dan Dewi Susilowati. “PERAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 22, no. 2 (2020): 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>.
- S, Dedy Yudhistira. “PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI INDONESIA.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 87–113. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>.
- Setia, Risma Andini, Winti Sari, dan Farah Aurelia. *Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam*. t.t.
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan. “TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER.” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025): 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>.
- Syahrizal, Hasan, dan M. Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Wahyudi, Rizki, Yenni Samri Juliati Nasution, dan Wahyu Syarvina. “Analisis Kontribusi Wakaf antara Indonesia dan Malaysia dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023): 3110–21. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3889>.

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Carik

Saya: apakah masyarakat sudah banyak yang tahu mengenai wakaf

Carik : masyarakat sendiri sudah banyak yang mengetahui wakaf

Saya : apakah sudah banyak masyarakat yang melakukan wakaf di desa dan mengetahui bahwa wakaf perlu dicatatkan

Carik : kalo yang wakaf banyak tapi yang tercatat itu masi sedikit.

Saya : Alasan masyarakat tidak mencatatkan wakaf?

Carik : karena masih dilakukan dengan cara kuno

Saya : bagaimana praktik wakaf yang dilakukan?

Carik : biasanya hanya dilakukan secara adat dan lisan. karena kalau pembuatan akta ikrar wakaf di KUA. Nanti di kua mengurus ke penerima wakaf. Kalau di kampung pewakaf biasanya orangnya sudah tua atau sudah meninggal. Biasanya wakaf ke masjid A, masjid B, mushola, atau yang lain dan setelah memberi wakaf sudah selesai.

Saya : kendala yang sering dihadapi dalam pencatatan wakaf

Carik : ketidaktahuan masyarakat dan biasanya orang yang mewakafkan serta pihak nadzir sudah tua dan belum mengetahui prosedur pencaatan akta ikrar wakaf, dan kadang orang yang wakaf belum diurus tapi sudah meninggal duluan. Dan ada juga orang yang mewakafkan tanah tetapi tanah itu belum mempunyai sertifikat resmi.

Saya : kalau menurut bapak sendiri seberapa penting pencatatan wakaf

Carik : kalau itu sangat penting sebab urusan pertanahan bukan hanya untuk 1 atau 2 hari tapi untuk bertahun tahun dan selamanya, dilakukan pencatatan untuk mengetahui kejelasan dari aset tersebut, kedua menghindari terjadinya konflik di kemudian hari.

Saya : apakah pernah terjadi sengketa tanah wakaf karena tidak dicatatkan secara hukum

Carik : sejauh ini saya kurang paham kayaknya sih engga.

Saya : Langkah apa yang menurut Bapak yang bisa dijadikan solusi untuk buat masyarakat agar mencatatkan secara resmi gitu tentang akta wakaf

Carik: kalau dari kami sudah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, baik dari perwakilan rt dan rw tentang pentingnya pencatatan akta tanah maupun wakaf. Dengan hal hal yang kita fasilitasi tersebut harapannya masyarakat bisa lebih paham mengenai legalisasi akta tanah maupun akta wakaf. Penyuluhannya sendiri biasanya dilakukan di balai desa mencakup rt, rw, dan tokoh agama atau dilakukan di masjid. Karena dibalai desa tempatnya terbatas jd dibagi juga ke masjid

Kepala KUA dan PPAIW KUA Kedungreja

Saya : apakah masyarakat sudah banyak yang tahu mengenai wakaf

Kepala KUA : Untuk masyarakat kecamatan Kedungreja secara keseluruhan sudah tau.

Saya : apakah sudah banyak masyarakat yang melakukan wakaf di desa dan mengetahui bahwa wakaf perlu dicatatkan

Kepala KUA : Secara regulasi satu tahun terakhir di KUA Kedungreja memang belum ada Kepala KUA Definitif. Jadi secara aturan yang mengeluarkan akta ikrar wakaf adalah Penyelenggara Zakat Wakaf Di Kabupaten. Nah, semenjak Juli 2025 sampai terakhir 31 Desember 2025 itu sudah terbit akta ikrar wakaf itu sejumlah 47 bidang. Dan itu yang sudah diterbitkan akta ikrar wakafnya. Ada pun yang sudah terbit sertifikatnya adalah sejumlah 17 bidang. Di Kecamatan Kedungreja mulai dari Juli 2025 sampai 31 Desember 2025.

Saya : Alasan masyarakat tidak mencatatkan wakaf?

Kepala KUA : menurut saya wakaf itu tidak semudah yang kita bayangkan. Beberapa alasan masyarakat biasanya karena masih belum tahu adanya prosedur pencatatan akta ikrar wakaf dan status tanah menjadi persoalan sendiri. Kadang ada tanah warisan, terus tanah warisan itu juga kadang bersengketa. Satu sama lain tidak bersedia mewakafkan. Terus tanah tersebut memang belum merelakan untuk mewakafkan. Ada tanah wakaf yang sudah dibangun tempat ibadah tapi belum dilakukan pencatatan akta wakaf.

Saya : bagaimana praktik wakaf yang dilakukan?

Kepala KUA : yang melakukan secara adat atau lisan tanpa pencatatan ada, yang dilakukan dengan pencatatan juga sudah banyak.

Saya : kendala yang sering dihadapi dalam pencatatan wakaf

Kepala KUA : Sebetulnya mengurus akta wakaf bukan susah, tetapi tahapan dari mengurus akta ikrar wakaf itu buikan hanya satu kali. Satu permohonan itu tidak bisa langsung jadi dan selesai, jadi masih banyak yang menganggap bahwa wakaf sudah selesai tidak diikrarkan ke KUA.

Saya : kalau menurut bapak sendiri seberapa penting pencatatan wakaf

Kepala KUA : Sangat penting, apalagi kalau sudah wakifnya sudah meninggal. Itu kan rentan sekali ada tarik ulur antara ahli waris yang menghendaki diwakafkan dan yang menghendaki tidak diwakafkan. Oleh sebab itu kami memang menghimbau memberikan penyuluhan setiap kegiatan di Balai Desa bagi para wakif yang masih hidup agar segera dicatatkan, diwakafkan secara tertulis di kantor kami.

Dan selanjutnya tidak hanya diwakafkan saja namun proses keberlangsungan adalah diterbitkannya sertifikat wakaf oleh BPN. Jadi secara berkelanjutan tidak berhenti di KUA yang hanya mengeluarkan iklan wakaf dan akta namun BPN yang nantinya akan mengeluarkan sertifikat tanah wakaf tersebut.

Saya : apakah pernah terjadi sengketa tanah wakaf karena tidak dicatatkan secara hukum

Kepala KUA : Ada tetapi tidak banyak, hal itu terjadi karena ada ahli waris yang belum menghendaki karena belum terbuka hatinya ada yang sudah menghendaki. Itu ada salah satu sampel saja memang di Kedorja

Saya : Langkah apa yang menurut Bapak yang bisa dijadikan solusi untuk buat masyarakat agar mencatatkan secara resmi gitu tentang akta wakaf

Kepala KUA : Satu memang kita punya penyuluh agama Islam yang notabnya mempunyai fakta tentang bagian daripada wakaf tersebut. Yang kedua kita juga bekerjasama dengan NADIR, NADIR Badan Hukum baik NU maupun organisasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Yayasan. Kita sudah mengkomunikasikan, memberikan BBA sosialisasi tentang pentingnya pensertifikatan tanah wakaf tersebut di Kedungreja.

Tokoh Masyarakat

Saya : apakah masyarakat sudah banyak yang tahu mengenai wakaf

Pak Samidi : sudah banyak tetapi hanya sekedarnya

Saya : apakah sudah banyak masyarakat yang melakukan wakaf di desa dan mengetahui bahwa wakaf perlu dicatatkan

Pak Samidi : kalau wakaf sudah banyak tetapi soal pencatatan wakaf sepertinya belum banyak yang tahu, seperti halnya saya mewakafkan sebidang tanah untuk wakaf tapi hanya dilakukan secara lisan

Saya : Alasan masyarakat tidak mencatatkan wakaf?

Pak Samidi : karena ketidaktahuan masyarakat dengan adanya pencatatan wakaf

Saya : bagaimana praktik wakaf yang dilakukan?

Pak Samidi : kalau saya pribadi dilakukan secara lisan dihadapan para saksi dan nadzir. Karena di lingkungan saya belum sepenuhnya mengetahui bagaimana prosedur wakaf jadi hanya dilakukan secara lisan dan secara adat yang terdahulu

Saya : kendala yang sering dihadapi dalam pencatatan wakaf

Pak Samidi : setelah sekitar kurang lebih 2 tahun saya baru mengetahui bahwa wakaf perlu dicatatkan dan saya mengkonfirmasi kepada pihak pengurus masjid yang bersangkutan, menurut beliau pencatatan tidak terlalu penting karena wakaf yang dilakukan sudah lama dan

malah menganggap bahwa saya tidak ikhlas mewakafkan tanah tersebut. Jadi saya berinisiatif mengurus kepada sekelompok nadzir tetapi karena prosesnya cukup rumit jadi saya putuskan untuk menghentikan proses pencatatan akta wakaf

Saya : kalau menurut bapak sendiri seberapa penting pencatatan wakaf

Pak Samidi : mungkin sama pentingnya seperti pencatatan tanah pada umumnya

Saya : apakah pernah terjadi sengketa tanah wakaf karena tidak dicatatkan secara hukum

Pak Samidi : kalau itu saya kurang paham

Saya : Langkah apa yang menurut Bapak yang bisa dijadikan solusi untuk buat masyarakat agar mencatatkan secara resmi gitu tentang akta wakaf

Pak Samidi : harapannya mungkin dari pihak pemerintah bisa mengadakan seperti program PTSL yaitu program pemutihan sertifikat tanah tetapi khusus untuk wakaf agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, dan lebih banyak mengedukasi masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf agar tidak terjadi hal yang sama seperti saya.

Pejabat Akta Ikrar Wakaf

Ringkasan Prosedur Pencatatan Akta Ikrar Wakaf

Prosedur pencatatan Akta Ikrar Wakaf sebenarnya tidak terlalu rumit. Namun dalam praktiknya sering muncul kendala karena prosesnya melibatkan beberapa instansi dan masih banyak masyarakat yang belum memahami tahapan yang harus dilakukan. Proses biasanya dimulai dari pihak desa dengan pembuatan surat pengantar serta menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Setelah itu pemohon mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran tanah dan penerbitan peta bidang, sehingga luas tanah yang akan diwakafkan dapat dipastikan sesuai dengan data yang ada.

Setelah peta bidang diterbitkan, pemohon kemudian melengkapi berbagai persyaratan untuk permohonan ikrar wakaf, seperti surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa, bukti kepemilikan tanah seperti letter C, identitas pemohon, serta penunjukan nazhir yang akan mengelola harta wakaf tersebut. Seluruh berkas tersebut selanjutnya diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Saat ini proses pendaftaran ikrar wakaf juga sudah dapat dilakukan secara online melalui sistem SIWAK milik Kementerian Agama. Pemohon terlebih dahulu membuat akun, kemudian mengisi data permohonan dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Data yang telah diunggah akan diperiksa oleh admin KUA, kemudian diteruskan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan selanjutnya diverifikasi kembali oleh admin di tingkat kabupaten.

Apabila seluruh data telah dinyatakan lengkap dan valid, pihak KUA akan mencetak Akta Ikrar Wakaf Elektronik dan melaksanakan proses ikrar wakaf yang dihadiri oleh wakif, nazhir, serta saksi. Setelah prosesi ikrar wakaf selesai dan dokumen ditandatangani sesuai ketentuan, bukti pelaksanaan tersebut diunggah kembali ke dalam sistem untuk dilakukan verifikasi akhir. Setelah tahap ini selesai, maka proses pencatatan Akta Ikrar Wakaf dianggap telah selesai dan sah secara administratif.

Lampiran 2 Foto Foto Pengambilan Data



Foto bersama Bapak Jamaludin selaku Pengadministrasi Umum pada Senin, 5 Januari 2026



Foto bersama Bapak Yuni Fuad Hilmy, S. H. I selaku Kepala Kua pada Senin, 5 Januari 2026



Foto bersama Bapak Ahmad Nur Sodik selaku Carik Desa Bumireja pada Senin, 5 Januari 2026



Foto bersama Bapak Samidi Parto Utomo selaku salah satu Pewakif pada Senin, 5 Januari 2026

*Lampiran 3 CV*Yogyakarta, Indonesia | 081229171688 | adiah107@gmail.com**DIAH AYU PARWANTI***MAHASISWA HUKUM
KELUARGA***Profil Singkat**

Diah Ayu Parwanti adalah mahasiswa tahun ketiga Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Indonesia. Saya memiliki minat pada bidang hukum pertanahan, peradilan, serta psikologi hukum keluarga. Sebagai individu yang kreatif, penuh semangat, dan bertanggung jawab, saya mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Dengan pengetahuan dan kompetensi yang telah saya peroleh, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan teknis (hard skills) guna menunjang karier di bidang hukum.

Pendidikan**Universitas Islam Indonesia****2022 - Sekarang**

IPK: 3,72

- Pelatihan Soft Skill Academic Writing (2022)
- Pelatihan Soft Skill Information Communication and Technology (2022)
- Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan (2024)

Pengalaman Kerja**Himpunan Mahasiswa****Juli 2024**

- Berperan sebagai sekretaris divisi jaringan dan media
- Mengelola dan menyusun dokumen penting termasuk proposal, laporan keuangan divisi, dan surat menyurat.

Magang – Pengadilan Agama**Oktober 2025**

- Melakukan pengarsipan dan penataan berkas perkara
- Menginput dan memperbarui data perkara ke dalam sistem
- Menginput dan mengelola data keuangan terkait pengeluaran operasional pengadilan
- Memberikan informasi terkait alur dan persyaratan administrasi perkara

Kemampuan**Microsoft Office dan Desain**

- Mampu mengoperasikan Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel untuk keperluan tugas, proposal bisnis, dan laporan.
- Mampu mengedit foto dan video menggunakan Canva, Picsart, dan CapCut.

Analisis Data

- Mampu menulis jurnal ilmiah, artikel, dan makalah.

Bahasa

- Indonesia (Aktif)
- Inggris (Pasif)